

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PRODUK KAFALAH (STUDI PADA BANK MUAMALAT INDONESIA BANDA ACEH)

Satria Munawir

Fakultas Syariah

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: satria_munawir@yahoo.com

ABSTRAK - Pelaksanaan konsep *kafalah* pada perbankan lebih dikenal dengan istilah bank garansi, yang merupakan jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang produk *kafalah* yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Banda Aceh, kiat-kiat manajemen yang dilakukan oleh BMI dalam mengatasi risiko terkait produk *kafalah* dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik *kafalah* pada BMI Cabang Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk *kafalah* yang dilaksanakan oleh BMI Cabang Banda Aceh adalah bentuk pertanggungan yang meliputi jaminan tender, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan dengan setoran sebesar 100% *cash collateral* untuk pertanggungan yang nilainya kecil dan setoran sebesar 60% *fix asset* ditambah 40% *cash collateral* untuk pertanggungan yang nilainya besar dari nilai jaminan yang diinginkan nasabah. Selain itu, nasabah atau tertanggung harus mengadakan perjanjian kerja sama dengan pimpinan proyek untuk mengerjakan suatu proyek tertentu. Kiat-kiat manajemen yang dilakukan oleh BMI Cabang Banda yaitu melakukan analisa terhadap nasabah atau kontraktor dengan menggunakan analisa *character* dan *collateral*. Dari perspektif Islam, implementasi produk *kafalah* telah sesuai dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: Analisis, Manajemen Risiko, Kafalah, Bank Muamalat Indonesia

ABSTRACT - *Kafalah* is a guarantee of a guarantor, either in the form of self-assurance and treasure to the second party in relation to the rights and obligations of both parties that the other party. In the banking sector, implementation of the concept is well known as a bank guarantee, which is a guarantee in the form of paper issued by the bank which resulted in the obligation to pay to the party receiving the collateral if the guaranteed party breaches the contract. This article aims to study the implementation of *kafalah* product at BMI Banda Aceh including strategies in preventing risks related the products. It also examines the implementation of *kafalah* from an Islamic perspective. In finding the answer, this article employs qualitative approach. Data was collected through field research and library research which was then analyzed using descriptive analysis method. The results show that the product *kafalah* undertaken by BMI Branch of Banda Aceh is a form of insurance that includes guaranteed tender, performance bonds, warranties advance, and guarantee maintenance with a deposit of 100% *cash collateral* to the insurance value is small and a deposit of 60% of fixed asset plus 40% *cash collateral* for eptanggungan whose value is greater than the value of the desired assurance customers. Moreover, the client or the insured must enter into cooperation agreements with project leaders to work on a particular project. Tips management undertaken by BMI Branch Banda is analyzing the customer or contractor using *character* analysis and *collateral* is more dominant than the overall analysis of 5C, because the BMI-related risks faced by the provision of guarantees / *kafalah* is credit risk and reputation risk. From the Islamic perspective, the implementation of *kafalah* has complied with Islamic jurisprudence.

Keywords: Analysis, Risk Management, Kafalah, Bank Muamalat Indonesia



PENDAHULUAN

Pelaksanaan konsep *kafalah* pada perbankan lebih dikenal dengan istilah bank garansi. Menurut Djumaldi, bank garansi merupakan salah satu bentuk penanggungan/ *borgtoch/ guarantee* yang telah diatur dalam Bab 17 buku III KUH Perdata dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan pihak ketiga, guna kepentingan dia berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya siberutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dalam fiqh muamalah garansi bank disebut juga dengan *kafalah*, meskipun cakupan *kafalah* sendiri lebih luas dari pada garansi bank, karena *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (Antonio, 1999).

Pihak ketiga yang disebut penanggung/ bank menjamin kepada pihak yang berpiutang/kreditur/kontraktor untuk memenuhi prestasinya (Djumaldo, 1995). Bank garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*). Keamanan pemilik proyek dalam dunia konstruksi lebih diprioritaskan. Jaminan dalam perjanjian pemborongan yang tercantum dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 merupakan hal yang paling utama dalam usaha perlindungan terhadap pemilik proyek.

Kepercayaan dari pihak pemilik proyek, maka kontraktor harus memberikan jaminan terhadap semua kepercayaan yang telah diberikan kepadanya berupa jaminan yang dikeluarkan oleh pihak bank atau bank garansi (*guarantee bank*). Bank garansi merupakan jaminan formal yang dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak pemilik proyek dalam menyelesaikan sesuatu bilamana terjadi cacat kepercayaan (*wanprestasi*) dari pihak kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Banda Aceh merupakan bank yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip syariah, juga mengaplikasikan sistem garansi bank banyak mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat. Produk Bank garansi BMI Banda Aceh bisa digunakan untuk mengerjakan proyek (*performance bond*), mengikuti tender (*bid bond*), jaminan uang muka (*advance payment bond*) dan jaminan pemeliharaan (*maintenance bond*) pada keseluruhan tahapan pelaksanaan suatu proyek di



bidang konstruksi. Dengan memiliki bank garansi maka peserta tender diyakini benar-benar memiliki kemampuan teknis seperti yang diinginkan. Proses pengajuan ke bank pun sama dengan proses untuk bank garansi. Bank garansi diterbitkan oleh BMI Cabang Banda Aceh berdasarkan permohonan nasabah terutama nasabah bank itu sendiri.

Bank garansi pada BMI diberikan kepada nasabah yang membuka rekening giro sebesar 1 juta rupiah, jumlah jaminan yang diberikan BMI Cabang Banda Aceh tergantung dari permintaan pemilik proyek (*bouwheer*), atau nilai kontrak proyeknya. Misalnya nilai kontrak proyek sebesar lebih dari 1 miliar rupiah, maka BMI Cabang Banda Aceh memberikan jaminan 5% dari nilai kontrak tersebut. Jaminan ini dimaksudkan selain memberi keamanan terhadap pihak pemilik proyek sekaligus sebagai ikatan keseriusan pihak kontraktor dalam menyelesaikan pelaksanaan proyek sesuai kontrak.

Untuk membatasi risiko yang muncul atas pemberian bank garansi, BMI meminta kepada pemborong (terjamin) untuk memberikan jaminan lawan (*counter guarantee*) yang nilainya setara dengan nominal bank garansi yang diterbitkan oleh BMI, setoran jaminan bank garansi (*counter guarantee*) yang diserahkan tergantung dari permintaan dari pihak BMI sendiri. Dalam hal ini BMI lebih mengutamakan jaminan lawan berupa uang tunai (*cash collateraal*) dari pada yang bersifat kebendaan baik itu tanah, hak tanggungan serta barang-barang berharga lainnya.

Untuk menghindari terjadinya kerugian yang timbul ketika menerbitkan bank garansi, BMI tentunya juga membutuhkan suatu teknik pengelolaan, dan juga suatu fungsi manajemen yang baik untuk menghindari segala risiko yang timbul dalam pemberian jaminan ini, sebagaimana halnya dalam pemberian suatu kredit, sebelum bank garansi diberikan, BMI terlebih dahulu akan melakukan penelitian dan analisis yang cermat terhadap nasabah yang mengajukan permohonan bank garansi.

Dari uraian di atas menunjukkan bank garansi yang diterbitkan oleh BMI Cabang Banda Aceh merupakan pra-syarat yang harus disediakan oleh nasabahnya dalam mengikuti rangkaian kegiatan konstruksi yang penuh risiko atau berbagai berbentuk *wanprestasi*. Untuk mengetahui seberapa besar risiko yang diterima BMI dan bagaimana cara mengelolanya, maka perlu dilakukan penelitian “Analisis Manajemen Risiko Produk Kafalah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh”.



TINJAUAN TEORITIS

Istilah risiko (*risk*) memiliki berbagai definisi, di antaranya risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Emmet Vaughan (2004) mengemukakan berbagai macam tentang risiko yaitu sebagai peluang kerugian (*Risk is the chance of loss*), kemungkinan kerugian (*the possibility of loss*), ketidakpastian (*Uncertainty*) baik secara subjektif maupun objektif. Vaughan (2004) menelaah secara statistik bahwa penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan (*Risk is the dispersion of actual from expected results*), bahkan suatu kemungkinan berbeda dari hasil yang diharapkan (*the probability of any outcome different from the one expected*).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa risiko dapat dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan, atau tidak terduga yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kejadian alam, operasional, manusia, politik, teknologi, pegawai, keuangan, hukum, dan manajemen dari organisasi.

Melalui pengertian risiko, maka manajemen risiko pada bank adalah keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen (termasuk kewenangan, sistem dan prosedur operasional) dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang telah diterapkan dalam *corporate plan* (rencana strategis) bank lainnya sesuai dengan tingkat kesehatan bank yang berlaku (Sukarman, 1999).

Manajemen risiko merupakan titik sentral dari manajemen strategik bank dengan tujuan untuk mempertahankan atau memperbesar keuntungan dari setiap aktivitas dan lintas portofolio dari semua kegiatan. Manajemen risiko adalah sejumlah kegiatan atau proses manajemen yang terarah dan bersifat proaktif, yang ditujukan untuk mengakomodasi kemungkinan gagal pada salah satu atau sebagian dari sebuah transaksi atau instrumen. Tujuan dari manajemen risiko dapat dibagi pada sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa/risiko. Tujuan sebelum terjadi peristiwa dapat bersifat ekonomis yaitu menanggulangi kemungkinan kerugian berupa analisis keuangan maupun non ekonomis seperti mengurangi kecemasan dan ketidaknyamanan atau memprediksi timbulnya kewajiban lainnya kepada pihak ketiga. Adapun tujuan setelah terjadinya risiko adalah untuk menyelamatkan dan berupaya agar operasi perusahaan tetap berlanjut, mengusahakan pendapatan perusahaan tetap



mengalir dan berlanjutnya pertumbuhan usaha, serta berupaya dapat melakukan tanggung jawab sosial dari perusahaan (Djojosoedarsono, 2003).

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah secara umum sama dengan perbankan konvensional untuk menghindari dan mengatasi terjadinya berbagai risiko berkaitan pembiayaan untuk nasabah. Mekanisme penanggulangan risiko pada perbankan syariah dapat dianalisis dengan langkah 5 C sebagai mana di jelaskan dalam Kasmir (2004):

1. *Character*, yaitu suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak nasabah benar-benar dapat dipercaya.
2. *Capacity*, yaitu melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnisnya.
3. *Capital*, yaitu melihat keefektifan sumber dan penggunaan modal nasabah (rasio laporan keuangan)
4. *Collateral*, merupakan kelayakan dan keabsahan jaminan nasabah.
5. *Condition*, yaitu menilai kondisi dan prospek usaha nasabah.

Selain konsep / prinsip 5C, Sinungan (2006) membagi prinsip manajemen resiko dengan dasar penilaian prinsip 7P dan prinsip 3R adalah sebagai berikut:

1. *Personality*, yaitu menilai kepribadiannya atau tingkah laku nasabah mencakup sikap, emosi, dan tindakannya dalam menghadapi masalah.
2. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah untuk mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Purpose*, yaitu mengetahui tujuan pembiayaan dari nasabah.
4. *Prospect*, yaitu menilai trend usaha nasabah di masa mendatang.
5. *Payment*, yaitu mengukur kemampuan bayar nasabah.
6. *Profitability*, yaitu menganalisis kemampuan laba nasabah.
7. *Protection*, adalah perlindungan terhadap usaha nasabah.

Dalam konsep 7P sebenarnya mempunyai kesamaan unsur dalam konsep 5C, misalnya unsur *personality* sama dengan *character*, *protection* sama dengan *collateral*, sedangkan *purpose*, *prospect* dan *payment* memperjelas unsur *capacity* dalam konsep 5C.

Pengertian dan Dasar Hukum Kafalah

Pengertian *Al-kafalah* menurut bahasa berarti *al-adhaman* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *za'amah* (tanggung) (Hendi, 2002). Selain dari pada istilah jaminan juga menggunakan istilah kesanggupan dan yang terlibat dalam akad perjanjian disebut sebagai *kafil*, *za'im* dan *sabir* (semuanya berarti penjamin).



Menurut al-mawardi dan ulama Syafi'i bahwa menurut 'uruf'nya kalimat *al-damin* dikhususkan untuk jaminan dalam bentuk harta, *al-hamil* untuk bentuk *diyat*, *al-za'im* untuk bentuk harta besar, *al-kafil* dikhususkan untuk manusia atau diri dan *al-sabir* untuk semua jenisnya (Al-Zuhaili, 1996).

Secara spesifik, terdapat perbedaan dalam interpretasi pendapat ulama. (Al-Zuhaili, 1996) dan (Al-Jazirah, 1999) menggariskan Pendapat ulama tentang *al-kafalah* atau *al-adhaman* sebagai berikut:

- 1) Mazhab Hanafi, *al-kafalah* memiliki dua pengertian yaitu pertama adalah menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam penagihan dengan jiwa, utang atau zat benda, dan kedua menggabungkan dzimmah kepada dzimmah lainnya dalam pokok (asal) utang.
- 2) Mazhab Syafi'i, *al-kafalah* adalah akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau badan oleh yang berhak menghadirkannya.
- 3) Mazhab Maliki, *al-kafalah* adalah Orang yang mempunyai tanggungan pemberi beban dan bebannya sendiri, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun berbeda.
- 4) Mazhab Hanbali, *al-kafalah* adalah Iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknnya) kepada orang yang mempunyai hak.

Ulama lainnya, Sayyid Sabiq (1997) berpendapat *al-kafalah* adalah "Proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi beban *ashil* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama, baik utang, barang maupun pekerjaan".

Berdasarkan definisi sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *al-kafalah* atau *al-dhaman* adalah menggabungkan dua beban (tanggungan) dalam permintaan dan utang. Adapun yang menjadi dasar hukum tentang *al-kafalah* adalah:

1). Al-Qur'an

Kafalah (*guaranty*), merupakan akad jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Kafalah* disyariatkan oleh Allah Swt dalam Islam memiliki masalah dan filosofis tertentu sehingga sangat dibutuhkan oleh umat. Adapun dasar hukumnya dalam Islam didasarkan pada Surat Yusuf ayat 66 yang artinya Yakub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi)



bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Yakub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini).

Selanjutnya dalam Surat Yusuf ayat 72, artinya Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.

Berdasarkan ayat di atas, *kafalah* telah ada pada masa Nabi Yusuf as, yang diqiaskan sebagai jaminan yang diberikan oleh raja kepada rakyatnya, apabila masyarakatnya dapat mengembalikan piala raja. Hal ini bermakna bahwa *kafalah* memiliki masalah yang sangat besar bagi umat Islam, karena dapat saling tolong menolong terhadap orang yang membutuhkannya.

2). As-Sunnah

Dalam satu riwayat yang dishahihkan oleh Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda : Bersumber dari Salamah Al-Akwa', dia berkata: "Aku berada di dekat Nabi SAW. Tiba-tiba ada jenazah dibawa kepada beliau. Keluarganya semua berkata: "Ya Rasulullah, tolong sembahyangi dia", Rasulullah SAW berkata: "Tidak", Rasulullah SAW bertanya: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Tidak". Rasulullah SAW bertanya "Apakah dia punya tanggungan hutang?" Mereka menjawab: "Punya tiga dinar." Rasulullah SAW bersabda: "Kalau begitu sembahyangkanlah teman kalian itu". Abu Qatadah lalu menyahut: "Sembahyangkanlah dia wahai Rasulullah. Biarlah aku yang membayar hutangnya". Maka Rasulullah SAW pun berkenaan menyembahyanginya". (HR. Bukhari).

3). Ijtihad

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa aplikasi *akad kafalah* dalam fiqh muamalah dibolehkan karena mengandung maksud yang baik, yaitu tolong-menolong antara sesama manusia dalam hal utang piutang, baik yang menyangkut harta maupun jiwa. Tidak ada bantahan maupun larangan dari para ulama tentang *kafalah*. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat mengenai beberapa hal yang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya seperti pada rukun dan syarat *kafalah*. Menurut Imam Abu Yusuf. Murid Abu Hanifah, *kafalah* cukup dengan pernyataan pengambil alihan tanggung jawab (*al-ijab*) saja. Sedangkan Abu Hanifah, dalam pelaksanaan *kafalah* harus ada pengambil



alihan tanggung jawab (*al-ijab*) oleh yang menanggung (*al-kafil*) dan pernyataan penyerahan tanggung jawab oleh yang ditanggung (*al-qabul*) (Dahlan, 1999).

Menurut jumbuh ulama, termasuk Imam Abu Yusuf, rukun *kafalah* ada empat, sebagaimana dikutip dari Dahlan (1999) antara lain:

- a. *Ijab* dari *al-kafil*, sedangkan *qabul* dari kreditur tidak termasuk rukun. Para jumbuh ulama menganggap sah *kafalah* tersebut tanpa persetujuan para kreditur. Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, persetujuan dari pihak kreditur (*al-makful lahu*) diperlukan. Adapun persetujuan dari orang yang dijamin (*al-makful lahu, debitor*) menurut kesepakatan ulama fiqh tidak diperlukan, karena melunasi hutang seseorang tanpa persetujuannya adalah boleh.
- b. *Al-kafil* (penjamin), yaitu orang yang cakap bertindak hukum
- c. *Al-makful* atau *al-madmun*, yaitu setiap hak yang boleh diwakilkan kepada orang lain.
- d. *Al-makful 'anhu* atau *madmun 'anhu*, yaitu orang yang dituntut atau debitor, baik yang masih hidup maupun telah meninggal dunia. Ulama Mazhab Syafi'i menambahkan rukun kelima, yaitu *al-makful lahu* atau *al-madmun lahu* atau kreditur.

Ulama fiqh menyatakan bahwa *kafalah* dibolehkan apabila diadakan dengan lafal tertentu, yang menurut ulama Mazhab Hanafi dan Syafi'i dapat berbentuk *as-sarih* (jelas) atau *al-kinayah* (sindiran). Lafal *as-sarih* misalnya, "Saya menjamin hutangnya atau Saya bertanggung jawab untuk membayarnya". Sedangkan lafal *al-kinayah* misalnya, "Hutangnya si A menjadi hutang saya".

Produk Kafalah pada Perbankan

Dalam perbankan, *kafalah* merupakan jasa penjaminan nasabah dimana bank bertindak sebagai penjamin (*kafil*) sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin (*makful 'anhu*). Prinsip syariah ini sebagai dasar pelayanan bank garansi, yaitu penjaminan pembayaran atas sesuatu kewajiban. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana (dengan prinsip *wadi'ah*) untuk fasilitas ini sebagai jaminan. Dalam hal ini, bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan.

Kafalah dalam bentuk bank garansi yang diterapkan bank syariah yaitu warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap



terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*). Dalam pemberian bank garansi, bank dapat mengambil upah sebagai *ujrah/fee* (uang jasa) dan biaya administrasi. Besarnya upah dan biaya administrasi tersebut tergantung pada kebijakan bank syariah yang bersangkutan.

Sesuai dengan fatwa Dewan syariah Nasional (DSN) No.34/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang L/C Impor syariah, besarnya upah yang harus disepakati di awal *akad* dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Dahlan (1999) membagi pelaksanaan pemungutan upah dan biaya administrasi sebagai berikut:

1. Pada saat penandatanganan *akad* dan penerbitan warkat bank garansi
 - a. Pada saat nasabah menandatangani *akad* pemberian fasilitas bank garansi (*kafalah*).
 - b. Pada saat bank garansi diterbitkan, bank akan mengambil biaya administrasi perwarkat bank garansi.

2. Apabila nasabah melakukan cidera janji (*default/wanprestasi*), bank dapat memungut upah dan biaya administrasi serta denda dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bank garansi yang diterbitkan dengan kontra jaminan *full cover* (penuh), maka bank hanya dapat memungut biaya administrasi saja karena tidak ada risiko financial.
 - b. Bank garansi yang diterbitkan dengan kontra jaminan *non full cover* (tidak penuh), maka bank dapat memungut upah dan uang yang telah dibayarkan kepada pemegang garansi wajib dibayar kembali oleh nasabah dan bank juga memungut biaya administrasi termasuk denda jika telat.

Penerbitan bank garansi melibatkan berbagai pihak yang masing-masing pihak memiliki kepentingan, tujuan, dan maksud tertentu; sebagaimana dijelaskan secara runut oleh Kasmir (2002) antara lain adalah:

1. Bank, adalah pihak penjamin yang mengeluarkan bank garansi atas permintaan nasabah kepada pihak lain (pihak ketiga) jika nasabah ingkar janji. Untuk menghindari risiko kerugian, bank juga meminta jaminan lawan atau kontra garansi dari nasabah.
2. Nasabah, adalah Pihak Terjamin yang meminta jaminan kepada bank sebagai jaminan kepada Pihak Ketiga atau pemilik pekerjaan agar



nasabah dianggap dapat dipercaya dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan.

3. Pihak Penerima Jaminan atau Pihak Ketiga (*Bowwheer*) adalah pihak yang mensyaratkan jaminan dalam pemberian pekerjaan kepada nasabah agar selesai tepat waktu dan sesuai spesifikasinya.

Bank menerbitkan garansi bertujuan untuk memberikan bantuan fasilitas dalam memperlancar usaha nasabah dan memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan melalaikan kewajibannya serta menumbuhkan kenyamanan dan saling percaya pihak terkait dalam jaminan sekaligus mendapatkan keuntungan bagi bank (Antonio, 2001).

Transaksi yang berhubungan dengan bank garansi akan dikenakan biaya disertai dengan jaminan lawan (kontra garansi) yang merupakan kompensasi dari risiko yang akan dihadapi bank. Bentuk jaminan lawan (*counter guarantee*) antara lain uang tunai, giro atau tabungan yang dibekukan, sertifikat deposito, surat-surat berharga seperti saham dan obligasi, sertifikat tanah dan jaminan lawan lainnya (Kasmir, 2002)

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif dengan metode penelitian *deskriptif analisis* untuk membuat gambaran mengenai sistem manajemen risiko yang digunakan Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Banda Aceh dalam pemberian jaminan terhadap nasabahnya terhadap pihak ketiga. Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti langsung kelapangan, mencari data-data tentang bank garansi pada BMI Cabang Banda Aceh dengan melakukan wawancara langsung berstruktur (*guidance interview*) kepada karyawan dan nasabah sebagai responden (Subagio, 1997). Pertanyaan diajukan secara langsung dan berstruktur (*guidance interview*). Kemudian juga penelitian perpustakaan (*library research*) sebagai data sekunder dengan mengkaji lebih dalam buku-buku muamalah, makalah, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, artikel internet, dan sumber literatur lainnya berkaitan konsep kafalah termasuk informasi tentang BMI Cabang Banda Aceh. Selanjutnya dibahas dengan menggunakan metode analisis deskriptif analisis untuk menghasilkan paparan di lapangan dan gambaran tentang permasalahan yang diteliti.



HASIL PENELITIAN

Bentuk Pertanggung Bank Garansi BMI Cabang Banda Aceh

Pemberian bank garansi dalam bentuk warkat dapat dilaksanakan secara konsisten dengan mengacu pada asas-asas bank garansi. Bank Garansi yang sehat berpedoman pada kebijakan perkreditan bank dalam SK Dir BI No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 yaitu bank umum wajib memiliki kebijakan Bank garansi secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan bank garansi
2. Organisasi dan manajemen perkreditan bank garansi
3. Kebijakan persetujuan bank garansi
4. Dokumentasi dan administrasi bank garansi
5. Pengawasan bank garansi
6. Penyelesaian bank garansi bermasalah.

Persentase produk bank garansi/*kafalah* pada BMI cabang Banda Aceh dari keseluruhan produk untuk nasabahnya hanya sebesar 7%, produk *musyarahah* 39% dan 54% untuk pembiayaan *murabahah*. Sehingga dapat dilihat bahwa produk *kafalah* bukan merupakan produk unggulan dan hanya sebagai produk turunan dari salah satu fungsi bank yaitu memberikan jasa.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Kepala Bidang Marketing BMI (2010), Pendapatan/*fee* yang diambil BMI dalam setiap pemberian fasilitas bank garansi kepada nasabah hanya sebesar 1.5% dari setiap nilai jaminan yang diberikan kepada nasabah, misalnya jumlah jaminan senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) maka *fee*-nya sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per warkat bank garansi yang diterbitkan BMI. Adapun bentuk-bentuk pertanggung produk *kafalah* pada bank garansi atau jaminan kepada nasabahnya sebagai kontraktor/leveransir di BMI Cabang Banda Aceh yaitu:

1. Jaminan penawaran (*tender bond*), yaitu garansi yang diberikan bank kepada pemilik proyek (*bouwheer*) untuk nasabah yang akan mengikuti tender atas suatu proyek, karena persyaratan tender adalah menyerahkan bank garansi.



2. Jaminan pelaksanaan (*performance bond*), yaitu garansi yang diberikan bank kepada pemilik proyek (*bouwheer*) untuk kepentingan nasabah guna menjamin pelaksanaan pekerjaan/proyek oleh nasabah.
3. Jaminan pembayaran uang muka (*advance payment bond*), yaitu garansi yang diberikan bank kepada pemilik proyek (*bouwheer*) untuk kepentingan nasabah atas uang muka yang diterimanya.
4. Jaminan pemeliharaan (*maintenance bond*), yaitu garansi yang diberikan bank kepada pemilik proyek untuk kepentingan nasabah guna menjamin pemeliharaan atas proyek yang telah diselesaikannya.

Dijelaskan secara lebih rinci oleh pihak marketing BMI, adapun bentuk-bentuk pertanggungan pada bank garansi BMI dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Bentuk-Bentuk Pertanggungan pada Bank Garansi BMI Cabang Banda Aceh Desember 2009 - Mei 2010

No	Nama Perusahaan	Jenis Pertanggungan	Jumlah Nominal Proyek	Jumlah Uang yang Ditanggung	Jangka Waktu
1	CV. Panton Tuah	Tender Bond	Rp. 750.000.000	5%	4 bulan
2	CV. Ansyari	Tender Bond	Rp. 430.000.000	5%	2 bulan
3	PT. Biru Utama	Performance Bond	Rp. 270.000.000	10%	7 bulan
4	PT. Tuah Teka	Performance Bond	Rp. 360.000.000	10%	5 bulan
5	Koperasi Sejahtera	Tender Bond	Rp. 45.000.000	5%	2 bulan
6	PT. Antar Benua	Maintenance Bond	Rp. 450.000.000	10%	4 bulan
7	PT. Nur Bhakti	Performance Bond	Rp. 700.000.000	10%	3 bulan
8	CV. Bangun Prima	Performance Bond	Rp. 470.000.000	10%	4 bulan
9	CV. Antartika	Tender Bond	Rp. 370.000.000	5%	6 bulan
10	CV. Batee Mufok	Tender Bond	Rp. 450.000.000	5%	2 bulan
11	CV. Gemilang Jaya	Performance Bond	Rp. 275.000.000	10%	3 bulan
12	CV. Antartika	Tender Bond	Rp. 270.000.000	5%	6 bulan
13	CV. Bangun Prima	Tender Bond	Rp. 320.000.000	5%	12 bulan
14	CV. Tuah Teka	Performance Bond	Rp. 650.000.000	10%	6 bulan
15	CV. Batee Mufok	Tender Bond	Rp. 230.000.000	5%	3 bulan
16	CV. Antara	Maintenance Bond	Rp. 760.000.000	10%	8 bulan
17	CV. Intan Mutia	Performance Bond	Rp. 240.000.000	10%	4 bulan
18	PT. Tuah Baro	Performance Bond	Rp. 450.000.000	10%	4 bulan
19	CV. Batee Mufok	Performance Bond	Rp. 230.000.000	10%	8 bulan
20	CV. Sentosa	Tender Bond	Rp. 800.000.000	5%	3 bulan
21	CV. Citra	Performance Bond	Rp. 240.000.000	10%	4 bulan

Sumber data: BMI Cabang Banda Aceh Tahun 2009 - Mei 2010, diolah.

Berdasarkan data di atas, maka selama BMI Cabang Banda Aceh hanya mengeluarkan garansi/ *kafalah* untuk perusahaan berasal dari Banda Aceh dan Aceh Besar saja, sebagai pertimbangan dalam mengatasi terjadinya risiko produknya.



Identifikasi terhadap Risiko yang Dilakukan oleh BMI Cabang Banda Aceh

Bank garansi yang dipasarkan kepada para nasabah BMI Cabang Banda Aceh dengan tema “Lebih adil dan menenteramkan” sebagaimana tertera dalam brosur BMI (2010), merupakan analogi dan pengembangan dari konsep *kafalah* dari fiqh muamalah. Dengan esensinya merupakan pengalihan semua tanggung jawab orang yang dijamin(nasabah) menjadi tanggung jawab penjamin yaitu BMI Cabang Banda Aceh dalam masalah hak atau hutang.

Keputusan fasilitas bank garansi ini diberikan atau tidak kepada nasabah atau pihak ketiga, terlebih dahulu BMI memverifikasi dan mensurvey nasabah atau pihak ketiga dengan menerapkan analisa 5C yang bertujuan untuk mengetahui layak atau tidak diberikan fasilitas bank garansi. Khusus bagi pihak ketiga, BMI hanya melihat dari segi *capitalnya* saja, sedangkan bagi nasabah penilaian kredit dilakukan dengan menggunakan metode 5C dan 7P. Dalam analisa 5C, BMI lebih dominan menerapkan *character* dan *collateraal* bagi nasabah yang mengajukan permohonan bank garansi pada BMI cabang Banda Aceh (hasil wawancara, 2010).

Berkaitan dengan jaminan lawan, BMI meminta kepada nasabah jaminan yang berbentuk cash baik itu berbentuk uang tunai atau deposito maupun giro yang dibekukan apabila tanggungan yang diminta nasabah yang sifatnya relatif kecil. Namun, apabila jaminan yang diminta nasabah yang sifat dari pertanggungan itu jumlahnya besar, maka BMI menetapkan jaminan lawan berupa 60% berupa *fix asset* dan 40% *cash collateral* seperti pada penerbitan bank garansi jaminan pelaksanaan yang membutuhkan dana yang besar.

Pemilihan calon penerima bank garansi BMI dilakukan seperti menganalisa pembiayaan karena penerbitan bank garansi merupakan risiko kredit dan risiko reputasi yang belum aktif. Jika nasabah *wanprestasi* dan penerima jaminan mengklaim kepada BMI maka risiko itu akan berubah menjadi kredit aktif, sehingga diberlakukan sama dengan analisa pemberian kredit kepada pemohon bank garansi.

BMI juga melihat pihak penerima jaminan (*bouwher*) yang merupakan pihak pengguna jasa yang memberikan dana untuk proyek harus badan hukum atau lembaga pemerintahan yang bonafide dari segi finansial, sehingga mendapat sokongan dana yang penuh untuk diselesaikan oleh pihak penyedia jasa (kontraktor) tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis dari proyek yang dikerjakan.



Fungsi bank garansi sebagai jaminan pelaksanaan tender (*performance bond*) adalah untuk memperlancar hubungan kedua belah pihak, baik untuk kepentingan kontraktor maupun kepentingan pemilik proyek sebagai salah satu syarat. Akibat hukum yang timbul apabila terjadi suatu tindakan *wanprestasi*, maka pihak ketiga dapat mengajukan klaim kepada bank untuk memenuhi prestasi yang telah dijamin.

Penyelesaian jika terjadi *wanprestasi*, pengajuan klaim/ tuntutan oleh Pemilik Proyek kepada BMI dapat dilakukan secara tertulis disertai bukti-bukti otentik bahwa pihak kontraktor/nasabah telah lalai terhadap kontraknya dalam batas waktu yang telah ditentukan atau setelah berakhir jangka waktu bank garansi dan selambat-lambatnya 14 hari sejak berakhirnya bank garansi.

BMI Cabang Banda Aceh belum pernah mengalami *claim/wanprestasi* oleh *bouwhier* (pemilik proyek) dari produk bank garansi/kafalah kepada nasabahnya, namun kemungkinan munculnya risiko kredit dan risiko reputasi ini harus dihindari agar jangan adanya anggapan buruk oleh *bouwhier* maupun lembaga lain apabila nasabah yang dijaminnya gagal. Maka BMI Cabang Banda Aceh terlebih dahulu mengidentifikasi dan seleksi yang ketat terhadap semua permohonan garansi dan hanya menerima jaminan (*borg*) yang berbentuk deposito, giro dan *fix asset* kepunyaan nasabah langsung serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan proyek oleh pihak nasabah.

Metode BMI untuk mengidentifikasi terhadap risiko yang mungkin terjadi yaitu:

1. Menggunakan daftar pertanyaan/kuesioner yang dirancang secara sistematis untuk menganalisis risiko yang dapat memberikan petunjuk tentang dinamika informasi khusus menyangkut kekayaan/*asset* suatu perusahaan.
2. Menggunakan laporan keuangan, untuk menganalisis semua harta kekayaan, utang, modal dan kemampuan perusahaan lainnya.
3. Membuat *flow chart* mengenai aliran barang untuk mengetahui risiko-risiko (kerugian) yang dihadapi pada masing-masing tahapan seperti kenaikan harga, waktu penyerahan, volume dan sebagainya.
4. Melakukan pemeriksaan/inspeksi langsung ke lapangan terhadap proyek yang sedang dikerjakan.
5. Mengadakan interaksi dengan pihak luar terutama pihak-pihak yang dapat membantu perusahaan dalam penanggulangan risiko, seperti



- akuntan, penasihat hukum, konsultan manajemen, perusahaan asuransi dan sebagainya.
6. Melakukan analisis terhadap kontrak-kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain.
 7. Membuat dan menganalisis catatan/statistik mengenai bermacam-macam kerugian yang telah pernah di derita.
 8. Mengadakan analisis lingkungan, yang sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi timbulnya risiko potensial.

Sistem Manajemen Pengelolaan Risiko Produk Kafalah pada BMI Cabang Banda Aceh

BMI Cabang Banda Aceh melaksanakan *good corporate governance* untuk memberikan nilai tambah sebagai penjamin (*kafil*) dengan fungsi pengendalian intern dan sistem manajemen pengelolaan risiko produk kafalah sebagai salah satu unsur untuk peningkatan dan pertumbuhan produknya dalam jangka panjang.

Pengembangan pengelolaan risiko produk kafalah diawali dengan pembentukan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Kantor Pusat serta Satuan Kerja Risk Manajemen Regional dan telah memastikan proses manajemen risiko produk kafalah berjalan lancar dan memberikan gambaran profil risiko produk kafalah kepada manajemen. Hasil wawancara lanjutan dengan pihak BMI ditemukan bahwa satuan Kerja Manajemen Risiko telah mengidentifikasi 8 (delapan) risiko utama, yang sering dihadapi pada produk *kafalah*, yaitu risiko kredit dan risiko reputasi yang besarnya kerugian dialami oleh BMI tidak dapat diukur disebabkan adanya anggapan ataupun persepsi negatif dari lembaga maupun dari pihak *bouwher* itu sendiri. Adapun penerapan sistem manajemen pengelolaan risiko produk kafalah pada BMI Cabang Banda Aceh secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Menghindari terjadinya suatu risiko, yang dilakukan dengan cara menolak tawaran permohonan bank garansi oleh nasabah yang belum dikenal dan belum mempunyai *track record* yang bagus dalam kegiatan proyek. Begitu juga dengan pemilik proyek yang bonafide seperti sumber dana dari APBA atau pemerintah, apabila tidak, maka akan menolak atau meminta nasabahnya untuk memberikan jaminan lawan 100%.
2. Mengendalikan kerugian (*loss control*), yang dilakukan dengan cara:



- a. Meminta jaminan lawan (*counter guarantee*) dalam bentuk *cash collateraal* (uang tunai) terhadap bentuk pertanggungan yang kecil, sedangkan dengan bentuk *fix asset* senilai 60% dan *cash collateral* sebesar 40% dari jaminan yang pertanggungan besar.
 - b. Monitoring ke lokasi proyek kepada pemegang *performance bond* untuk melihat *progress* pekerjaan proyek tersebut.
 - c. Pengendalian kerugian menurut lokasi, yaitu hanya mengutamakan jaminan kepada nasabahnya sendiri. Jika bukan nasabahnya maka lokasi perusahaan tersebut harus dapat dijangkau termasuk lokasi objek yang ditanggung.
 - d. Pengendalian kerugian menurut *timing*, yaitu melihat jangka waktu yang diberikan oleh *bouwher*, apakah cukup waktu penyelesaian proyeknya.
3. Melakukan pemindahan risiko yaitu memindahkan *fix asset* sebagai jaminan lawan oleh nasabah untuk diasuransikan berdasarkan prinsip syariah selama kewajiban nasabah belum dilakukan seluruhnya.

Analisis terhadap Manajemen Pengelolaan Risiko Produk Kafalah pada BMI Cabang Banda Aceh

Dari uraian sebelumnya, penerapan bank garansi oleh BMI Cabang Banda Aceh mempunyai kesamaan dengan konsep dalam ilmu fiqh Islam yaitu kafalah, yang merupakan suatu akad jaminan satu pihak kepada pihak lain dengan mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang kepada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Akad tersebut yang mengandung kesanggupan seseorang untuk mengganti atau menanggung kewajiban hutang orang lain apabila orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya..

Secara teknis perbankan, *kafalah* merupakan jasa penjaminan nasabah dimana bank bertindak sebagai penjamin (*kafil*) sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin (*mafkul 'anhu*). Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu penjaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai jaminan. Atas dana tersebut bank dapat memberlakukannya dengan prinsip *wadi'ah* sehingga bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan.

Dengan adanya *kafalah*, pihak yang dijamin (*mafkul 'anhu*) dapat menyelesaikan proyek/bisnisnya tepat waktu yang ditanggung pengerjaannya dengan jaminan pihak ketiga. Di sisi lain, pihak yang terjamin (*mafkul lahu*) menerima jaminan oleh penjamin (bank) bahwa proyek dapat diselesaikan oleh



nasabah tadi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Karena *kafalah* merupakan pengambil alihan risiko oleh bank, maka apabila nasabah yang dijamin tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak, baik disengaja ataupun karena lalai maka bank wajib untuk membayar kepada pihak penerima jaminan.

Menyikapi persoalan jaminan lawan sebagai manajemen bank untuk menghindari risiko dalam pemberian fasilitas bank garansi, para ahli hukum Islam kontemporer, diantaranya Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid dalam bukunya *Nahwa Tathwiri Nidhami al-Mudharabah fi al-Masharif al-Islamiyah*, dalam Lathif (2008) menyatakan bahwa jaminan untuk pembiayaan maupun fasilitas bank yang dipraktikkan dalam perbankan syariah diperbolehkan dan sangat penting keberadaannya atas dasar dua alasan berikut ini:

Pertama, dalam konteks perbankan syariah sebagai lembaga intermediari memberikan pembiayaan yang sumber dananya berasal dari para nasabah pemilik modal/investor. Investor tidak juga bertemu langsung dengan nasabah yang dibiayai sehingga tidak mengetahui dengan pasti kredibilitas dan kapabilitas nasabah yang dibiayai sehingga untuk menjaga kepercayaan dari nasabah investor, bank syariah harus menerapkan asas *prudential* dengan menggunakan jaminan kepada nasabah pembiayaan. *Kedua*, situasi dan kondisi masyarakat saat ini telah berubah dalam hal komitmen terhadap nilai-nilai akhlak yang luhur seperti kepercayaan dan kejujuran.

Sikap kehati-hatian BMI dalam menghindari atau meminimalisir risiko terhadap penerbitan bank garansi dapat dilakukan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan maupun menurut peraturan Bank Indonesia (PBI) yaitu No: 9/19/PBI/2007 yang merupakan penyempurnaan dari PBI No.7/46/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Bahkan Majelis Ulama melalui lembaga Dewan syariah Nasional (DSN) juga membolehkan praktik jaminan tersebut dilaksanakan oleh bank syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa produk *kafalah* pada BMI Cabang Banda Aceh adalah bentuk pertanggungan yang meliputi jaminan tender, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan. Nasabah atau bertanggung diharuskan mengadakan perjanjian kerja sama dengan pimpinan proyek (*bouwheer*) dalam mengerjakan



suatu proyek tertentu. Nasabah mendatangi bank untuk permohonan penjaminan atas nama nasabah berupa garansi bank/*kafalah* kepada pemilik/pemimpin proyek. Bank akan mengeluarkan bank garansi/*kafalah* atas nama nasabah apabila dinilai memenuhi persyaratan.

Kiat manajemen BMI Cabang Banda Aceh dalam mengatasi risiko terkait produk *kafalah* yaitu menggunakan analisa 5C walaupun aspek *character* dan *collateral* lebih dominan, karena risiko jaminan/*kafalah* merupakan risiko kredit dan juga risiko reputasi. Faktor jaminan lawan (kontra garansi) juga merupakan faktor yang penting, sehingga BMI lebih memprioritaskan yang berbentuk *cash collateral* bagi pertanggungan nilai kecil yaitu setoran 100% sebagai *cash collateral* dari nilai jaminan yang diinginkan nasabah. Sedangkan pertanggungan nilai yang besar adalah 60% *fix asset* ditambah 40% *cash collateral* seperti jaminan pelaksanaan agar nasabah (kontraktor) tidak melakukan *wanprestasi* sehingga anggapan negatif terhadap bank BMI sebagai bagian dari risiko reputasi tidak terjadi. Beberapa metode dilakukan BMI dalam pengelolaan risiko yaitu menghindari terjadinya suatu risiko, mengendalikan kerugian (*loss control*), melakukan kombinasi (*pooling*), melakukan pemisahan dan pemindahan risiko.

Praktik *kafalah* pada BMI Cabang Banda Aceh telah sesuai dengan hukum Islam karena telah menerapkan prinsip-prinsip dan rukun-rukun yang terdapat dalam *kafalah* sesuai Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/VI/2000 tentang ketentuan umum bank garansi. Penerapan jaminan lawan kepada nasabah sebagai bagian manajemen risiko juga telah sesuai dengan hukum Islam, berdasarkan UU perbankan No.21 tahun 2008 maupun menurut peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/19/PBI/2007 sebagai penyempurnaan/penyesuaian PBI No.7/46/PBI/2005, 14 November 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Implimentasi *kafalah* /bank garansi serta produk lainnya yang dilaksanakan dengan prinsip hukum Islam yang konsisten oleh BMI sangat sesuai dengan keinginan masyarakat Aceh menegakkan syariah islam dalam pembangunan dan perlu untuk terus sosialisasikan oleh para praktisi dan ilmuwan.

DAFTAR PUSTAKA

al Zuhailly, Wahbah. (1995). *Al-Fiqh Al-Islamy wa Ad-Dillatuhu*, (terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fannany). Bandung: Remaja Rosda Karya.



- Al-Jaziri, Abdurrahman. (1999). *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arba'ah*, Juz II, Beirut: Lebanon Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i . (2001). *Bank syariah: Teori dan Praktek*. Jakarta: Tazkia Cendekia.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (1999). *Bank syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institut.
- Anwari, Ahmad. (1981). *Garansi Bank Menjamin Usaha Anda*. Jakarta: Aksara Pustaka
- Brosur BMI Cabang Banda Aceh, Mei 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz. (1997). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Darmawi, Herman. (1992). *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Djojosoedarso, Soeisno. (2003). *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Djumaldi,. (1995). *Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Rieneka Cipta.
- Karim, Adiwarmarman. (2000). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Kasmir. (2002). *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmis. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lathif, Azharuddin . (2008). Makalah tentang “*Penerapan Hukum Jaminan dalam Pembiayaan di Perbankan syariah*”. Jakarta.
- Sabiq, Sayyid. (1997). *Fiqih Sunnah*, Jilid 13. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sinungan. (2006). *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Erlangga.
- Subagio, Joko. (1997). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.



- Subekti. (1991). *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suhendi, Hendi. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumitro, Warkum . (2002) *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Vaughan, Emmet. (1978). *Fundamentals of Risk and Insurance*. 2nd, John Willey.

